

**PERAN MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN KONFLIK
ANTAR PERGURUAN PENCAK SILAT DI KECAMATAN PURWOSARI
KABUPATEN BOJONEGORO TERHADAP KEAMANAN
DAN KETERTIBAN MASYARAKAT**

Dr. TRI ASTUTI HANDAYANI, SH., MM., M.Hum

Fakultas Hukum Universitas Bojonegoro
Jl. Lettu Suyitno No. 2 Kalirejo Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro
Jawa Timur 62119

ABSTRAK

Pencak silat adalah wadah pembinaan karakter khususnya para generasi muda, dimana pemuda adalah penerus estafet kepemimpinan bangsa, maka pribadi *excellence* serta bermoral tinggi sangat di perlukan, sejalan dengan inti ajarannya mendidik manusia untuk dapat menegetahui kebenaran dan kesalahan dalam hidupnya, serta meningkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Untuk mencapai tujuan luhur tersebut, maka di perlukan pembinaan yang intensif bagi para anggota pencak silat khususnya (anggota berusia muda). Keberagaman pencak silat merupakan miniatur bangsa indonesia, akan tetapi terkadang juga menimbulkan banyak tantangan dan dinamika sosial yang menghasilkan *Culture Animosity* (interaksi saling menolak) yang bersifat kompetitif. Maka diperlukan solusi untuk merubah cara pandang dari *Culture Animosity* menjadi *Demonstration Effect* (saling menerima satu sama lain). Bojonegoro kampoeng pesilat kecamatan purwosari merupakan tindak lanjut program di tingkat kabupaten ke kecamatan purwosari, dimana tujuannya adalah menyatukan semua aliran pencak silat sebagai mitra kamtibmas yang dapat menciptakan kondisi kondusif di lingkungannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kontribusi, bentuk kontribusi dan potensi adanya bojonegoro kampoeng pesilat di kecamatan purwosari terhadap peningkatan ketertiban dan keamanan masyarakat (mitra kamtibmas) di kecamatan purwosari, kabupaten bojonegoro. Metode penelitian yang di gunakan adalah kualitatif dengan empat strategi yakni observasi kualitatif, wawancara kualitatif, dokumen-dokumen kualitatif dan materi audio dan visual, sedangkan analisis data menggunakan metode diskritif yakni tidak menggunakan angka angka sebagai metode utamanya, akan tetapi data yang terkumpul berupa teks, kata-kata, simbol, gambar, data tersebut berupa naskah dokumen resmi yang dapat menunjang penelitian ini.

Kata Kunci : Peran Masyarakat, Konflik, Perguruan Pencak Silat

A. LATAR BELAKANG

Wawasan kebangsaan adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenali diri, yang serba beragam dan lingkungannya yang selalu berubah serta bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan, namun tetap menghargai dan menghormati kebhinekaan bangsa guna mencapai tujuan nasional.

Bela negara adalah gerakan dimana menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotisme serta memiliki ketahanan nasional yang tangguh guna tetap tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 demi terpeliharanya pelaksanaan pembangunan nasional (Susanto, 2016). Luaran dari keseluruhan adalah terbentuk ketertiban yang di landasi pelaksanaan peraturan hukum yang berlaku salah satunya adalah terciptanya kondisi kondusif dalam kamtibmas¹.

Pencak silat sebagai wadah menyalurkan bakat, minat dalam bidangbeladiri, dimana inti ajarannya mendidik manusia untuk tahu benar dan salah, serta dapat meningkatkan ketaqwaan kepada tuhan yang maha esa, Untuk mencapai tujuan luhur tersebut, maka pembinaan setiap anggota pencak silat khususnya (Anggota Berusia muda) harus semakin diintensifkan. Pencak silat yang berada di Indonesia sangat beragam, dari keberagaman tersebut merupakan miniatur bangsa Indonesia, akan tetapi terkadang juga menimbulkan banyak tantangan dan dinamika sosial yang menghasilkan *Culture Animosity* (interaksi saling menolak) yang bersifat kompetitif.

Permasalahan yang ada di lingkungan, dinamika konflik tentunya akan menjadi suatu realita yang tidak mungkin terhindar, namun tidak semua konflik dapat di

simpulkan sebagai sesuatu yang merugikan, hanya saja perlu disaring dan diminimalisir konflik yang sekiranya kurang di perlukan, pertentangan di masyarakat ini sangat mungkin untuk memberikan pengaruh kepada perubahan sosial dan kebudayaan².

Kampung pesilat sebagai wadah yang awalnya berasal dari Madiun dan kemudian di adopsi di Bojonegoro oleh bapak Kapolres Bojonegoro dan diwajibkan di setiap daerah salah satunya Purwosari, dimana suatu wadah yang di gunakan untuk menyatukan aktivitas demi terciptanya keamanan kamtibmas dan penambahan pembinaan generasi muda.

Pencak silat merupakan bela diri asli Indonesia. Apa bila kita kembali ke sejarah terciptanya istilah pencak silat adalah alat untuk bela diri, yang di dalamnya ada gerakan yang mengandung seni untuk membela diri. Seni merupakan suatu keindahan yang dapat dinikmati baik kasat mata maupun tidak kasat mata, seni adalah suatu pola baik nyata maupun abstrak, oleh karena itu seni bela diri adalah "suatu pola teratur yang dapat dinikmati keindahannya dalam suatu aksi pembelaan diri". Bela diri sendiri bermakna suatu pertarungan atau pertempuran baik secara fisik atau pun non fisik. Non fisik tidak berarti mistik/magic. Non fisik dalam bela diri bisa berupa aktivitas lisan (negosiasi), sikap (ramah, sopan santun, mengalah, tegas).

Uji coba kemampuan tehnik yang di dapat dari hasil olah berlatih seni beladiri adalah pertarungan (perkelahian). Dalam kehidupan bermasyarakat etika, norma, dan Agama, melarang perkelahian dan pertumpahan darah, bahkan dalam hukum materiil kita, bisa dapat dikatakan perkelahian adalah sebuah kejahatan, dan mempunyai sanksi Pidana. Pada Pasal 358 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹Susanto, D. 2016. BATARA (Bantuan Antisipasi Terorisme Aksi Radikalisme dan Anarkisme). Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Jakarta.

²Sulistiyono, R. 2013. Jurnal. Prepsi Masyarakat Terhadap Konflik Perguruan Silat di Kabupaten Madiun. FKIP. UNS. Surakarta

(KUHP) menyebutkan: Mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian di mana terlibat beberapa orang selain tanggungjawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya, diancam³:

Ke-1: dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, jika akiba penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka berat;

Ke-2: dengan pidana penjara paling lama empat tahun, jika akibatnya ada yang mati

Sedangkan naluri manusia selalu ingin mencoba kemampuan yang di miliki, maka dari itu lahirlah pencak silat sport sebagai jalan penyelesaian, agar jangan sampai kekejaman-kekejaman menjadi sewenang-wenang maka diberi alat penyelamat yaitu pertarungan pertandingan atau kejuaraan. Akan tetapi aspek lain yang terdapat dalam seni perkelahian itu masih dapat mempengaruhi diri si pemilik walaupun sudah disediakan alat penyelamat yaitu pertandingan kejuaraan olahraga pencak silat. Aspek lain itu adalah pengaruh ekonomi, sosial dan kultural dimana orang dapat menyalahgunakan kepandaian seni beladiri pencak silat untuk suatu kejahatan yang berdampak membahayakan masyarakat, atau malah sebaliknya seni beladiri pencak silat bisa digunakan sebagai pelindung masyarakat dalam upaya untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan⁴.

Dari latar belakang tersebut maka kami ingin meneliti apakah dengan adanya kampoeng pesilat di Purwosari akan berdampak pada terwujudnya keamanan dan ketertiban sebagai bentuk Mitra Kamtibmas, serta pembahasan secara mendalam tentang

konflik antar perguruan menurut pasal 170 KUHP dan 351 KUHP⁵.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Apakah keberadaan kampoeng pesilat di kecamatan purwosari, kabupaten bojonegoro memberikan kontribusi dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat?
2. Bagaimana bentuk kontribusi kampoeng pesilat di kecamatan purwosari kabupaten bojonegoro terhadap peningkatan ketertiban dan keamanan masyarakat?
3. Bagaimana implementasi KUHP jika terjadi konflik antar perguruan Pencak silat?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Mengetahui kontribusi kampoeng pesilat di kecamatan Purwosari, kabupaten bojonegoro dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Mengetahui bentuk kontribusi kampoeng pesilat di kecamatan purwosari kabupaten bojonegoro terhadap peningkatan ketertiban dan keamanan masyarakat.
3. Mengetahui impementasi KUHP jika terjadi konflik antar Perguruan Pencak silat di wilayah Purwosari

D. MANFAAT PENELITIAN

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat Dalam pengembangan ilmu Hukum Administrasi Negara dan dapat menambah khasanah literatur ilmu hukum bagi masyarakat akademis yang mendalami Hukum Administrasi Negara.

b. Manfaat Praktis

³Moeljatno, 2001, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Penerbit PT. Bumi Aksara, Jakarta

⁴Muladi, Barda Nawawi Arief, 1984, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, hal. 170.

⁵Anonim. 2016. *Kumpulan Kitab Undang-Undang Hukum KUH Perdata, KUHP dan KUHPA*. WacanaIntelektual. Jakarta

Diharapkan dapat memberi masukan kepada Aparat penegak hukum dalam rangka membina kerjasama antara organisasi perguruan beladiri pencak silat guna ikut meminimalisasi konflik antar perguruan yang berada di masyarakat umumnya dan khususnya para penganut ilmu beladiri pencak silat

E. METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif yakni analisis data tidak keluar dari sample. Bersifat deduktif, berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain.

F. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Keberadaan Kampoeng Pesilat Di Kecamatan Purwosari Memberikan Kontribusi Dalam Mewujudkan Dan Ketertiban Masyarakat

Pencak silat merupakan salah satu budaya asli di Indonesia, pencak silat melambangkan jiwa nasionalisme dan jati diri bangsa Indonesia, pencak silat gerakannya halus, lembut dan penuh keindahan, akan tetapi apabila di serang musuh dengan sergap akan berubah menjadi gerakan yang sangat mematikan. Hal ini merupakan miniatur dari bangsa Indonesia, dimana penduduk bangsa Indonesia mempunyai sifat welas asih, halus, lembut, dan menyenangkan, tetapi apabila bangsa ini di sakiti, maka seluruh rakyat Indonesia akan mempertahankan

hingga titik darah penghabisan, walaupun nyawa taruhannya.

Bahwa manusia sebagai makhluk hidup bermasyarakat mempunyai kebutuhan naluri (*Instinctive need*) untuk menjamin keamanan dan kesejahteraan diri maupun masyarakatnya sejalan dengan perkembangan budaya manusia, terdapat anggota masyarakat yang secara khusus memikirkan cara-cara terbaik sebagai suatu ketrampilan dalam menjamin keamanan dan kesejahteraan itu. Sejalan dengan perkembangan budaya manusia juga memikirkan dan merumuskan peraturan dan ketentuan untuk menjamin keamanan dan ketertiban bersama dalam masyarakatnya. Pada dasarnya peraturan dan ketentuan ini menyangkut tata-tentrem dan kertaraharja di kalangan anggota masyarakat. Karena masyarakat yang satu seringkali harus berhubungan dengan masyarakat yang lain, demi menjamin hubungan yang serasi dan damai, lama kelamaan terciptalah semacam hukum antar masyarakat mengenai tata tentrem dan kertaraharja ini.

Salah satu asas atau pedoman yang mendasari hukum antar masyarakat itu adalah ajaran kepercayaan atau Agama, dalam hal ini yang menyangkut ketrampilan beladiri untuk menjamin keamanan diri dan masyarakat, terciptalah ketentuan yang melarang penggunaan ketrampilan itu untuk menyerang. Ketrampilan itu hanya dibenarkan untuk membela diri dan inipun dilakukan dalam keadaan terpaksa atau darurat.

Keamanan dan ketertiban masyarakat (selanjutnya disebut Kamtibmas) menurut Pasal 1 Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002

disebutkan bahwa pengertian Kamtibmas adalah Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

Di dalam terbentuknya kampung pesilat di kecamatan purwosari memberikan banyak kontribusi dalam menciptakan keamaan dan ketertiban masyarakat lebih bisa lebih aman dan kondusif . banyak ajang silatturohmi yang di selenggarakan oleh organisasi pencak silat sementara itu menurut ketua bkp kecamatan purwosari menciptakan suasana kamtibmas yang baik. Tentunya dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat bojonegoro kampung pesilat sangat berperan aktif khususnya di kecamatan purwosari setelah terbentuknya BKP lima tahun tidak ada permasalahan sama sekali⁶.

Sebagaimana diuraikan di muka kemerdekaan warga Negara Republik Indonesia untuk berserikat dan berorganisasi di jamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana bunyi Pasal 28 E Undang-Undang Dasar 1945 ayat 2 sebagai berikut “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat berkumpul, dan mengeluarkan

pendapat”. Hal ini berarti bangsa Indonesia diperbolehkan untuk mengeluarkan ide-idenya baik tertulis maupun lisan, lagi pula dalam hal berorganisasi sebagai sarana untuk menampung segala pendapat dan pikiran anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa demi keberhasilan pembangunan Nasional. Hal ini sehubungan dengan agar tercapainya tujuan pembangunan nasional seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pembangunan nasional menuntut keikutsertaan secara aktif seluruh lapisan masyarakat warga negara Republik Indonesia, Pembangunan Nasional merupakan pengamalan Pancasila maka keberhasilannya akan sangat dipengaruhi oleh sikap dan kesetiaan bangsa Indonesia terhadap Pancasila Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

2. Bentuk Kontribusi Kampoeng Pesilat di kecamatan Purwosari

Praktik penyelesaian perkara tindak pidana melalui musyawarah mufakat selama ini memang belum ada landasan hukum formalnya, namun penggunaan musyawarah mufakat sebagai lembaga penyelesaian perkara pidana sudah menjadi bagian penyelesaian sengketa dalam masyarakat adat di Indonesia. Berdasarkan latar belakang tersebut tujuan penelitian ini untuk mengetahui praktik untuk menyelesaikan kasus kejahatan dengan cara musyawarah mufakat untuk memanifestasikan keadilan,

⁶Wawancara salah satu anggota Polsek Purwosari

kemanfaatan dan kepastian hukum dan penentuan batasan perkara tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui musyawarah menunjukkan praktik penyelesaian kejahatan melalui musyawarah mufakat untuk mewujudkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan perlu dilakukan dengan memadukan pembaharuan teori-teori hukum pembangunan serta hukum progresif disebut juga hukum integratif, yang dilaksanakan dengan didasari nilai dan etika moral Pancasila. Penentuan batasan perkara kejahatanyang bisa diselesaikan lewat musyawarah mufakat, baik kejahatan umum maupun kejahatan khusus, adalah dengan menentukan kategori atau karakteristik atau klasifikasi perkara tindak pidana itu sendiri⁷. Dengan adanya bkp memeberika dampak positif ketika ada perkelaian kelompok pesialat di kecamatan purwosari selalu muyawarah dalam meyelesaikan masalah.

3. Implementasi KUHP apabila terjadi Konflik antar Perguruan Pencak Silat di Kecamatan Purwosari

Konflik dapat dikatakan sebagai suatu bentuk pertentangan alamiah yang dihasilkan oleh individu atau kelompok yang berbeda etnik (suku, ras, bangsa, agama, golongan), karena diantara mereka memiliki perbedaan dalam sikap, kepercayaan, nilai atau kebutuhan. Sering kali konflik ini dimulai dengan hubungan pertentangan antara dua atau lebih etnik (individu atau kelompok) yang memiliki, atau merasa memiliki, sasaran-sasaran tertentu namun diliputi pemikiran, perasaan, atau perbuatan yang tidak sejalan. Bentuk pertentangan alamiah dihasilkan oleh individu atau kelompok etnik, baik intraetnik maupun antaretnik, yang memiliki perbedaan dalam sikap, kepercayaan, nilai-nilai atau kebutuhan. Pertentangan atau pertikaian antaretnik itu muncul karena ada

perbedaan kebutuhan, nilai, dan motivasi pelaku yang terlibat di dalamnya⁸.

Konflik berasal dari kata kerja latin *configere* yang berarti saling memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya⁹.

Masyarakat terdiri dari individu maupun kelompok yang berinteraksi baik dalam kerja sama maupun perbedaan. Perbedaan dalam pendirian maupun perasaan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya, ini dapat menjadi faktor penyebab konflik sosial, karena dalam menjalani hubungan sosial seseorang tidak selalu sama dalam pemikirannya. Konflik dapat disebut juga dengan pertentangan adalah suatu proses sosial dimana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menantang pihak lawan yang disertai dengan ancaman dan kekerasan.

Tindak Pidana Penganiayaan dan Tindak Pidana Pengeroyokan peristiwa yang terjadi di lingkup perguruan pencak silat kecamatan purwosari Tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 KUHP dan tindak pidana pengeroyokan yang diatur dalam Pasal 170 KUHP bukan merupakan delik aduan.

Pasal-pasal tersebut yang pernah di langar oleh oknum organisasi pencak silat di kecamatan purwosari:

- a. Pasal 351 KUHP yang berbunyi :
 1. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

⁸Alo liliweri, *Perasangka dan Konflik Komunikasi Lintas budaya Masyarakat Multikultur* (Yogyakarta: PT LKIS Printing Cemerlang, 2009) h. 146.

⁹Fahim Tharaba, *Sosiologi Agama, Konsep, Metode Riser, dan Konflik Sosial* (Malang: Madani, 2016) h. 51

⁷I Gusti Ayu. 2019. Alternatif penegakan hukum Pidana melalui Musyawarah Mufakat Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Acta Comitatus Jurnal Hukum kenotariatan* Vol 4 No 3.

2. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
 3. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
 4. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
 5. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.
- b. Pasal 170 KUHP yang berbunyi:
1. Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
 2. Yang bersalah diancam:
 1. Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;
 2. Dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;
 3. Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.

Dalam hal bahwa para pelaku meminta perdamaian kepada korban atas perbuatan atau tindakan yang diduga merupakan tindak pidana penganiayaan atau tindak pidana pengeroyokan. Menurut aturan hukum yang berlaku, walaupun korban telah berdamai dengan para pelaku, tetapi para pelaku harus tetap diproses secara hukum, karena perbuatan yang diduga yang dilakukan oleh para pelaku bukan merupakan delik aduan. Namun kepolisian akan mengupayakan keadilan restoratif bagi para pelaku dan korban jika telah memenuhi syarat materil

dan syarat formil berdasarkan Pasal 12 Perkapolri 6/2019.

Syarat materil, yaitu: tidak menimbulkan keresahan masyarakat atau tidak ada penolakan masyarakat; tidak berdampak pada konflik sosial; adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan, dan melepaskan hak menuntutnya di hadapan hukum; namun tetap terdapat prinsip pembatas, yaitu: pada pelaku terkait pada tingkat kesalahan pelaku relative tidak berat yakni kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan kedua pelaku bukan residivis; erbatas pada pelaku pada tindak pidana dalam proses penyelidikan dan penyidikan sebelum surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dikirim ke Penuntut Umum.

Syarat formil yaitu surat permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor); surat pernyataan perdamaian (akta dading) dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara (pelapor, dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor dan perwakilan dari tokoh masyarakat) diketahui oleh atasan penyidik; berita acara pemeriksaan tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif; rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan restoratif; dan pelaku tidak keberatan dan dilakukan secara sukarela atas tanggung jawab dan ganti rugi¹⁰.

G. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Bojonegoro Kampung Pesilat (BKP) kecamatan purwosari membuktikan eksistensinya sebagai wadah 4 perguruan yang ada diwilayah kecamatan purwosari, yakni berdasarkan study kasus dan wawancara langsung dengan

¹⁰Wawancara salah satu anggota Polsek Purwosari.

narasumber diperoleh data bawa sejak adanya BKP kecamatan Purwosari muncul semangat gotong royong sesama praktisi dan anggota pencak silat di wilayah tersebut, sehingga dapat meminimalisir bentrok fisik maupun non fisik dari para oknum anggota pencak silat di kecamatan purwosari.

- b. Dengan adanya BKP kecamatan purwosari, eksistensi para praktisi pencak silat semakin meningkat yakni dengan semakin aktifnya anggota pencak silat di wilayah tersebut dalam kegiatan sosial seperti : pengamanan hari raya, bakti sosial, bagi-bagi masker, takjil, donor darah, serta santunan anak yatim dalam wadah BKP kecamatan purwosari.
- c. Dengan adanya bojonegoro kampung pesilat (BKP) di kecamatan purwosari peranan aktif dalam meminimalisir konflik antar perguruan pencak silat jika ada kasus baik penganiayaan dan pengkorokan pasal 170 dan 351 KUHP. Seluruh anggota BKP Bermusyawarah untuk menyelesaikannya permasalahan dan dilakukan mediasi secara internal dalam paguyuban BKP, sehingga jika permasalahannya tidak sampai melibatkan cacat serius atau fisik yang berlebih, maka tidak sampai dirancah hukum. Cukup dilakukan pembinaan di ketua perguruan masing-masing, jika luka parah dan menimbulkan kematin maka baru pihak berwajib mengurus disertai dengan pembinaan secara kontinue dari masing-masing ketua perguruan yang difasilitasi oleh kapolsek dan ketua paguyuban BKP.

2. Saran

- a. Bojonegoro Kampung Pesilat di kecamatan purwosari belum terjalin

komunikasi baik dari berbagai pemangku kepentingan

- b. Bojonegoro Kampung Pesilat di kecamatan purwosari belum memiliki kantor karena belum ada dukungan penuh dari pemerintahan setempat
- c. BKP di kecamatan Purwosari Bersama aparat kepolisian untuk lebih bersinergi dalam mewujudkan keamanan masyarakat.

H. DAFTAR BACAAN

Buku

- Anonim. 2016. Kumpulan Kitab Undang-Undang Hukum KUH Perdata, KUHP dan KUHP. Wacana Intelektual. Jakarta.
- Alo liliweri, *Perasangka dan Konflik Komunikasi Lintas budaya Masyarakat Multikultur* Yogyakarta: PT LKIS Printing Cemerlang, 2009.
- Creswell, J. W. 2012. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. Pustaka Belajar. Jakarta.
- Fahim Tharaba, *Sosiologi Agama, Konsep, Metode Riset, dan Konflik Sosial* Malang: Madani, 2016.
- Idrus, M. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Erlangga. Jakarta.
- Moeljatno, 2001, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Penerbit PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Muladi, Barda Nawawi Arief, 1984, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Notosoejitno, 1997, *khazanah Pencak Silat*, penerbit CV. Sagung Seto, Jakarta.
- Susanto, D. 2016. *BATARA (Bantuan Antisipasi Terorisme Aksi Radikalisme dan Anarkisme)*. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1985 tentang organisasi kemasyarakatan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.

Jurnal

Sulistiyono, R. 2013. Jurnal. Prepsi Masyarakat Terhadap Konflik Perguruan Silat di Kabupaten Madiun. FKIP. UNS. Surakarta.

Wicaksono, N. 2017. Program Kreativitas Mahasiswa-Penelitian (PKM-P). Analisis Kampong Pesilat terhadap Mitra Kamtibmas. Universitas Bojonegoro.

Internet

<http://www.suarabojonegoro.com/2016/07/bojonegoro-bentuk-kampung-pesilat.html>
diakses pada tanggal 15 Mei 2021 Pukul 05.38.

Html/ Blog Archive » Sudikno Mertokusumo, *Penegakkan Hukum Pidana Terhadap Upacara Adat Penggal Kepala Manusia Suku Naulu.*

<https://ojs.unud.ac.id/index.php/ActaComitas/article/view/55779>. 16 Mei 2021 Pukul 11.23. Wib

<https://tirto.id/mengenal-teori-teori-konflik-sosial-menurut-para-ahli-sosiologi-f92J>
Di akses 16 Mei 2021 Pukul 10.23 wib